



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Para Sekretaris Kementerian/Lembaga;
 2. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
 3. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Muda Republik Indonesia;
 5. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 6. Para Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang Memiliki Fungsi di Bidang Kearsipan; dan
 7. Para Sekretaris Badan Usaha Milik Negara, di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-54 TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Hari Kearsipan ditetapkan pada tanggal 18 Mei berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005. Hari Kearsipan diperingati setiap tahun sejak tahun 2005 yang menjadi momentum penting untuk diperingati seluruh entitas kearsipan di Indonesia. Peringatan Hari Kearsipan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kearsipan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kearsipan telah menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari keberlanjutan suatu negara. Di tengah arus informasi yang terus berkembang, pemeliharaan dan pengelolaan arsip yang efektif menjadi semakin krusial untuk menjaga kontinuitas pemerintahan, memfasilitasi akses terhadap informasi publik, mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan

publik berbasis bukti yang akuntabel, serta melestarikan arsip yang bernilai guna sebagai memori kolektif bangsa.

Tahun 2025 merupakan tahun peringatan Hari Kearsipan ke-54. Pada momen ini, teknologi digital berkembang kian pesat. Hal ini terus menguatkan agar bidang kearsipan terus berbenah diri dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Semangat adaptasi terhadap penggunaan teknologi di bidang kearsipan menjadi sebuah komitmen untuk menciptakan pengelolaan arsip dinamis lebih terintegrasi, efisien, dan efektif. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang terus dimasifkan implementasinya di instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah, menjadi salah satu wujud efisiensi dan inovasi kearsipan untuk mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan administratif.

Selain itu, transformasi digital dalam bidang kearsipan menjadi keniscayaan dalam merespons tantangan global. Pemerintahan yang berdayaguna, efisien, transparan, dan responsif dapat terwujud bila turut ditopang oleh pengelolaan arsip yang baik dan berbasis teknologi informasi. Apalagi pada tahun 2025 ini Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebuah kondisi yang mengharuskan pemerintah mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, pengadaan yang efisien, dan penggunaan anggaran yang dialokasikan secara optimal. Ekosistem kearsipan digital dapat menjadi salah satu jawaban untuk mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Tak hanya itu, ekosistem digital kearsipan yang tidak saja menyentuh dalam pengelolaan arsip dinamis tetapi juga menyeluruh sampai dengan pendayagunaan dan pemanfaatan arsip, baik untuk akuntabilitas, transparansi, pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta jati diri bangsa Indonesia, menjadikan nilai strategis dan nilai positif

kebermanfaatan arsip menyentuh berbagai aspek, seperti halnya kebermanfaatan arsip untuk pemerintahan berdaya guna, pengembangan ilmu pengetahuan, dan fondasi budaya bangsa.

Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029, Kemitraan Penyusunan Program Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Konsep Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025–2029 menempatkan ANRI dalam posisi mendukung aspek kebudayaan dalam pelaksanaan pembangunan program pemerintahan secara nasional. Arsip sebagai *first hand knowledge* yang tercipta secara alamiah dalam ekosistem administrasi pemerintahan dan kehidupan berbangsa bernegara, merupakan warisan dokumenter budaya bangsa sebagai memori kolektif yang dapat mendorong pelestarian budaya dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, civitas kearsipan secara nasional memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan budaya dokumentasi perjalanan kehidupan berbangsa bernegara dalam ekosistem manajemen kearsipan yang baik.

Peringatan Hari Kearsipan Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat terbangunnya ekosistem kearsipan digital yang kokoh, dengan memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), digitalisasi arsip, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya arsip sebagai sumber pengetahuan dan identitas nasional.

Melalui Peringatan Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025, bukan hanya sekadar momentum apresiasi atas capaian kinerja dalam pengelolaan arsip, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan komitmen untuk mewujudkan ekosistem kearsipan digital. Melalui integrasi konsep prakarsa mahardika ini menandai inisiatif dan upaya bersama yang mulia untuk membangun ekosistem kearsipan digital yang terintegrasi, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dalam suatu ekosistem kearsipan digital, arsip menjadi sumber daya strategis yang mudah diakses dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pengambilan keputusan,

memperkuat akuntabilitas publik, mendorong riset, serta melestarikan warisan budaya bangsa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadikan Peringatan Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025 sebagai momen yang mendorong kesadaran seluruh pemangku kepentingan Bidang Kearsipan berkolaborasi dalam mewujudkan ekosistem kearsipan digital yang berkelanjutan yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan berdayaguna, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penguatan budaya bangsa.

b. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan bidang kearsipan di tingkat kementerian/lembaga/daerah/perguruan tinggi/badan usaha milik negara/daerah dalam mewujudkan ekosistem kearsipan digital yang berkelanjutan yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan berdayaguna, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penguatan budaya bangsa.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ajakan kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk mengikuti dan menyemarakkan rangkaian Peringatan Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025.

4. Dasar

a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Nomor 52 Tahun 2023);

d. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan.

5. Isi Surat Edaran

- a. Tema Hari Kearsipan ke-54 tahun 2025 adalah “Prakarsa Mahardika: Ekosistem Kearsipan Digital untuk Pemerintahan Berdayaguna, Kemajuan Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Bangsa”.

Deskripsi tema:

- 1) Prakarsa: inisiatif/upaya;
- 2) Mahardika: mulia;
- 3) Berdayaguna: efektif, efisien, tepat sasaran;
- 4) Prakarsa Mahardika mengandung makna inisiatif atau sebuah upaya mulia untuk menciptakan terobosan dalam pengelolaan arsip. Prakarsa ini menandai upaya bersama civitas kearsipan untuk membangun ekosistem kearsipan digital yang mendorong pemerintahan berdayaguna (efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat) serta mengakomodir transformasi informasi kearsipan menjadi ilmu pengetahuan dan memperkuat budaya bangsa.

- b. Logo peringatan Hari Kearsipan ke-54 tahun 2025, yaitu:



Filosofi logo:

- 1) Tulisan HK54: Unsur ini menunjukkan identitas peringatan Hari Kearsipan yang telah mencapai fase bersejarah ke-54. Keberadaan angka dan huruf sebagai komponen visual tidak hanya berfungsi sebagai penanda waktu, namun juga menggambarkan kesinambungan antara tradisi dan inovasi;
- 2) Tiga elemen panah menghadap ke atas: Elemen panah yang mengarah ke atas melambangkan tiga pilar utama:
 - a) Pemerintahan Berdayaguna: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui dukungan teknologi digital
 - b) Kemajuan Ilmu Pengetahuan: Transformasi data arsip menjadi sumber ilmu pengetahuan yang mendorong inovasi dan riset.
 - c) Penguatan Budaya Bangsa: Menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya sebagai identitas nasional.

Arah ke atas mengisyaratkan pertumbuhan dan aspirasi tanpa batas, memancarkan semangat untuk maju dan berinovasi.

- 3) Elemen kubus 3 dimensi: Kubus yang menyerupai box penyimpanan arsip mewakili keteraturan dan struktur dalam pengelolaan arsip. Simbol ini menggambarkan pergeseran metodologi pengarsipan tradisional ke sistem digital yang lebih terintegrasi dan modern;
 - 4) Simbol folder arsip terbuka/perangkat laptop: dua elemen yang menyerupai folder terbuka mengindikasikan keterbukaan akses informasi. Ketika juga dimaknai sebagai perangkat laptop, simbol ini menyoroti peran teknologi digital dalam memfasilitasi penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi data arsip secara efisien;
 - 5) Filosofi angka 4 dan 5: angka 5 dan 4 dalam logo bukanlah sekadar penanda peringatan ke-54, keduanya dipasangkan dengan posisi khusus yang dirancang untuk saling melengkapi dan membentuk komposisi visual yang harmonis;
 - 6) Penempatan khusus: kombinasi angka 5 dan 4 menggambarkan bahwa keberhasilan ekosistem kearsipan yang optimal selalu mengandalkan kolaborasi. Setiap angka menyuarakan bahwa semua unsur dalam sistem harus bekerja sama secara sinergis, seolah-olah tanpa kehadiran salah satunya, pesan utuh tentang kebersamaan dan sinergi tidak akan terbentuk;
 - 7) Simbol kolaborasi: filosofi ini menegaskan bahwa dalam membangun ekosistem kearsipan yang berdayaguna, kolaborasi antar insan kearsipan menjadi landasan utama. Posisi angka yang presisi menunjukkan bahwa setiap peran dan kontribusi itu sangat penting dan saling menguatkan, menciptakan suatu harmoni dalam transformasi digital.
- c. Kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia untuk:
- 1) mendiseminasikan informasi secara masif dan serentak mengenai Peringatan Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025 melalui berbagai kanal tepat pada tanggal 18 Mei 2025;
 - 2) mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025;

- 3) mengikuti seremoni dan puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara luring atau daring pada tanggal 22 Mei 2025;
- 4) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025 di lingkungan masing-masing;
- 5) mempublikasikan peringatan Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025 melalui berbagai kanal media sesuai dengan kapasitas tiap pencipta arsip dengan materi publikasi yang sesuai logo dan tema yang dapat diunduh melalui laman situs resmi www.anri.go.id; dan
- 6) menginformasikan kegiatan peringatan Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025 di masing-masing instansi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO